

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peralihan hak asuh anak terhadap penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn. mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 105 huruf a. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang kewajiban orang tua terhadap anak setelah bercerai. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang kewajiban Ibu terhadap anak setelah bercerai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 tahun 2013. Menurut peneliti, sebaiknya dalam pertimbangan hukum hakim dilengkapi dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak, karena pasal tersebut mempunyai penjelasan yang berhubungan dengan kasus Pengadilan Agama Medan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn.
2. Akibat hukum terhadap orang tua dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn. adalah hak asuh dialihkan kepada Ayahnya karena Ibunya tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup terhadap anaknya. Ketentuan pada SEMA No. 1 Tahun 2017 menjelaskan bahwa hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayahnya jika dapat memberikan dampak positif ke anak.

B. Saran

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum hakim seharusnya tidak hanya mendasar pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi juga harus mendasar pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Akibat hukum dari peralihan hak asuh anak tidak ada peraturan perundang-undangannya, sehingga diperlukan peraturan untuk hal tersebut agar jelas bagaimana akibat hukumnya, karena peralihan hak asuh anak dapat terjadi karena berbagai hal dan mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda.

